BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus selalu mendapatkan perlindungan dalam tumbuh kembangnya. Semua anak berhak mendapatkan keberlangsungan hidup yang layak, tumbuh kembang yang baik dan mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi serta memiliki hak sipil dan kebebasan. Kesejahteraan dan perlindungan anak sudah diatur dalam berbagai kebijakan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” namun, masih banyak anak–anak yang menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan mental.

Kekerasan merupakan tindakan yang menyebabkan penderitaan secara fisik, mental dan bahkan seksual pada seseorang. Kekerasan pada anak masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kekerasan pada anak bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Kekerasan pada anak seringkali terjadi pada lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan di lingkungan sekolah. Berikut data kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia berdasarkan data *real time* SIMFONI-PPA, yaitu:

Tabel 1
Data Kekerasan Pada Anak Menurut Kementerian PPPA Tahun 2024

No.	Jenis Kekerasan	Angka Kekerasan
1.	Kekerasan Fisik	4.890
2.	Kekerasan Psikis	4.838
3.	Kekerasan Seksual	11.771
4.	Eksploitasi	279
5.	*Trafficking*	220
6.	Penelantaran	1.381
7.	Lainnya	2.180
	Jumlah	25.559

Sumber : SIMFONI PPA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa anak–anak Indonesia rentan menjadi korban kekerasan, terdapat 25.559 kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia selama tahun 2024 dengan berbagai jenis kekerasan, kekerasan dengan jumlah tertinggi yang terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan psikis serta beberapa jenis kekerasan lainnya yang dialami oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia masih sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk

Anak dalam kondisi apapun memerlukan pendampingan karena sangat rentan menjadi korban kekerasan, demikian juga bagi anak penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan 2 kali lipat dari anak non disabilitas. Anak penyandang disabilitas sendiri merupakan anak yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Anak yang juga dikategorikan sebagai kaum disabilitas memiliki posisi yang sangat kurang menguntungkan, dalam hal ini yaitu anak disabilitas sangat beresiko besar mengalami perlakuan kekerasan. Anak dengan disabilitas sering kali dianggap sebagai “aib” oleh keluarga dan masyarakat setempat. Adanya perbedaan fisik dan mental dengan anak pada umumnya menjadi salah satu faktor yang

membuat anak dengan disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi dan kekerasan.

Semua pihak berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada semua anak. Hal itu sesuai dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Perlindungan anak sebagai upaya agar semua anak bisa melangsungkan hidup sesuai hak dan kewajibannya karena semua anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib untuk mendapatkan perlindungan baik dari diskriminasi, kekerasan dan sebagainya.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak khususnya anak dengan disabilitas oleh pemerintah Kota Makassar dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dalam Bab IX tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak Pasal 42 dinyatakan bahwa:

> Setiap penyandang disabilitas anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari perlakuan : 1. Diskriminasi, 2. Eksploitasi, 3. Penelantaran, 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5. Ketidakadilan dan 6. Perlakuan salah lainnya

Di Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas masih terjadi meskipun ada berbagai kebijakan perlindungan yang dikeluarkan

oleh pemerintah. Berikut data kasus anak penyandang disabilitas di Kota Makassar karena kasus pelecehan, eksploitasi dan sebagainya:

Tabel 2
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Disabilitas di Kota Makassar

Tahun	Jumlah Kasus
2020	103 kasus
2021	5 kasus
2022	11 kasus
2023	10 kasus

Sumber : UPTD PPA Kota Makassar (Yusuf *et.al* :2024)

Pada tahun 2024 sendiri ada 2 kasus kekerasan pada anak disabilitas di Kota Makassar yaitu, Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh siswi disabilitas sensorik yang dilakukan oleh oknum guru di salah satu SLB di kota Makassar dan kasus perundungan terhadap siswa penyandang disabilitas di salah satu SMPN di Kota Makassar.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Afdal Karim 2018) bahwa “ada kemungkinan bahwa angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak disabilitas yang rendah disebabkan oleh banyak keluarga korban yang tidak ingin melaporkan kejadian tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena bisa saja dipengaruhi oleh fakta bahwa pelaku kekerasan seringkali merupakan anggota keluarga atau orang terdekat korban, sehingga membuat keluarga enggan untuk melapor”.

Berdasar hal tersebut, dapat dilihat bahwa anak disabilitas masih rentan menjadi korban kekerasan. Walaupun terjadi penurunan jumlah kasus akan tetapi kasus kekerasan pada anak disabilitas tetap terjadi pada setiap tahunnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak disabilitas seperti masih adanya stigma atau diskriminasi di lingkungan sosial, kurangnya

pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, faktor ekonomi serta faktor lainnya. Jika situasi ini terus dibiarkan, maka anak-anak penyandang disabilitas akan tetap menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan yang nantinya akan berdampak serius terhadap psikologis dan masa depan mereka. Maka dari itu, anak disabilitas yang mendapatkan perlakukan kekerasan berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang dialami secara optimal dan perlunya pencegahan agar kekerasan pada anak disabilitas tidak terus terjadi dan memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Kota Makassar Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai alas hukum perlu diukur pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan anak penyandang disabilitas. Berdasar permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar (Studi Kasus 2 (Dua) Kekerasan Anak Tahun 2024)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan kekerasan pada anak penyandang disabilitas di Kota Makassar ?
2. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak penyandang disabilitas di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan kekerasan pada anak penyandang disabilitas di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak penyandang disabilitas di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah media yang digunakan untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait kekerasan terhadap anak khususnya anak penyandang disabilitas.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi akademik hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan kebijakan pada perlindungan anak di Kota Makassar khususnya perlindungan pada anak berkebutuhan khusus agar bisa jauh lebih efektif.